



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran
Tempat lahir : Muara Pamangkih
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Binjai Pemangkih RT.002 RW.001 Kel. Binjai
Pamangkih Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu
Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran ditangkap tanggal 2 September 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAURI Als ARI Bin KUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAURI Als ARI Bin KUSRAN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 01 tahun 03 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna hitam merk Levis
 - 1 buah kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger
 - 1 buah kemeja bali
 - 1 buah celana bali
 - 1 buah HP merk I Phone 6 s plus
 - 1 buah jam tangan merk Tommy Hilfiger lengkap dengan kotaknyaDIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. INDOMARCO PRISMATAMA MELALUI SAKSI MUHAMMAD RIZA
 - 1 lembar surat pernyataan calon karyawan
 - 1 lembar formulir kesediaan calon karyawan
 - 1 lembar pernyataan tanggung jawab dalam keikutsertaan pelatihan
 - 1 lembar slip gaji bulan Juli 2019
 - 1 lembar perjanjian kerja waktu tertentu
 - 1 lembar rekap penjualan tanggal 02 Agustus 2019
 - 1 buah flash dishTETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD SAURI Als ARI Bin KUSRAN, pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 terdakwa sedang melakukan tugas bekerja sebagai pramuniaga di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dari pukul 15.00 – 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggantikan saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD yang sedang istirahat makan malam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD kembali dari istirahat akan tetapi terdakwa menolak untuk digantikan sebagai kasir. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat keadaan toko Indomaret tidak ada orang dan teman kerja terdakwa sedang sibuk, terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik kecil selanjutnya kantong berisi uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang dengan posisi terdakwa menempatkan badan dengan cara melipat kedua lutut di belakang meja kasir. Setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket dan helm kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD bahwa terdakwa akan beristirahat tanpa meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai pimpinan regu shift, akan tetapi terdakwa tidak kembali ke toko Indomaret melainkan terdakwa mengemas baju di kos dan melarikan diri. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai penerima kuasa dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa pekerjaan terdakwa di PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah sebagai pramuniaga/kasir di Toko Indomaret dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain melayani pembeli dan menghitung uang hasil penjualan barang di bagian kasir di Toko Indomaret. Adapun uang hasil penjualan barang-barang di Toko Indomaret disimpan di laci meja kasir dimana pramuniaga memiliki kewenangan penuh untuk mengakses laci kasir Toko Indomaret yang beralamat di di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO PRISMATAMA sebagai karyawan kontrak pramuniaga/kasir Toko Indomaret sejak tanggal 01 Agustus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan menerima upah setiap bulan sejumlah Rp 2.798.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 83.002201/ACL/PD/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018. Terdakwa baru bekerja di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru selama 2 (dua) bulan dikarenakan terdakwa merupakan karyawan pindahan dari Toko Indomaret lain.

- Bahwa uang hasil penggelapan yang dilakukan terdakwa dipergunakan untuk berlibur ke Surabaya dan Bali serta membeli Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali dan sisanya untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAD SAURI Als ARI Bin KUSURAN, pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 terdakwa sedang melakukan tugas bekerja sebagai pramuniaga di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dari pukul 15.00 – 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggantikan saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD yang sedang istirahat makan malam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD kembali dari istirahat akan tetapi terdakwa menolak untuk digantikan sebagai kasir. Kemudian sekira pukul

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita pada saat keadaan toko Indomaret tidak ada orang dan teman kerja terdakwa sedang sibuk, terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik kecil selanjutnya kantong berisi uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang dengan posisi terdakwa menempatkan badan dengan cara melipat kedua lutut di belakang meja kasir. Setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket dan helm kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD bahwa terdakwa akan beristirahat tanpa meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai pimpinan regu shift, akan tetapi terdakwa tidak kembali ke toko Indomaret melainkan terdakwa mengemas baju di kos dan melarikan diri. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai penerima kuasa dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Banjarbaru Barat.

- Bahwa uang hasil penggelapan yang dilakukan terdakwa dipergunakan untuk berlibur ke Surabaya dan Bali serta membeli Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali dan sisanya untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD SAURI Als ARI Bin KUSRAN, pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 terdakwa sedang melakukan tugas bekerja sebagai pramuniaga di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dari pukul 15.00 – 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggantikan saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD yang sedang istirahat makan malam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD kembali dari istirahat akan tetapi terdakwa menolak untuk digantikan sebagai kasir. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat keadaan toko Indomaret tidak ada orang dan teman kerja terdakwa sedang sibuk, terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke dalam kantong plastik kecil selanjutnya kantong berisi uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang dengan posisi terdakwa menempatkan badan dengan cara melipat kedua lutut di belakang meja kasir. Setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket dan helm kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARI AGUNG KESUMA Bin MUHAMMAD ARSYAD bahwa terdakwa akan beristirahat tanpa meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai pimpinan regu shift, akan tetapi terdakwa tidak kembali ke toko Indomaret melainkan terdakwa mengemas baju di kos dan melarikan diri. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi MUHAMMAD RIZA Bin SAHRIL sebagai penerima kuasa dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari meja kasir di toko Indomaret Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut dipergunakan terdakwa untuk berlibur ke Surabaya dan Bali serta membeli Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sah dari uang tersebut yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Riza Bin Sahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil uang dikasir Indomaret Jalan Trikora Banjarbaru.
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
 - Bahwa berawal saat saksi yang merupakan pimpinan shift sore dari jam 15.00 wita s/d 23.00 wita di Indomaret Jl Trikora sedang bertugas bersama sama dengan terdakwa selaku pramuniaga dan kasir dan dengan saksi ARI AGUNG KESUMA selaku kasir.
 - Bahwa saat itu keadaan toko banyak pembeli dan terdakwa ikut membantu sebagai kasir walaupun terdakwa adalah seorang pramuniaga
 - Bahwa malam harinya sekitar jam 21.00 wita, saksi melihat terdakwa keluar dari Indomaret tanpa seijin dia namun saat itu saksi masih belum tahu kalau ada kejadian pencurian.
 - Bahwa saat saksi ARI AGUNG KESUMA melaporkan kepada saksi kalau uang di meja kasir sekitar Rp 14.000.000 telah hilang barulah saksi mengetahui kalau ada kejadian pencurian.
 - Bahwa kemudian saksi mengecek CCTV dekat meja kasir dan saksi melihat dari rekaman CCTV kalau terdakwa telah mengambil uang sejumlah sekitar Rp 14.000.000 di meja kasir dan terdakwa langsung pergi meninggalkan Indomaret.
 - Bahwa saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sekitar 3 bulan ini bekerja di Indomaret cabang Jl Trikora dan terdakwa adalah sebagai pramuniaga namun apabila keadaan toko penuh maka terdakwa bisa membantu sebagai kasir.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa sampai mengambil uang Rp 14.000.000 di meja kasir tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak masuk kantor lagi sejak kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi tidak mengetahui namun mengenai bukti surat saksi mengenali sebagai bukti terdakwa merupakan karyawan dengan status pramuniaga di Indomaret.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.
- 2. Ari Agung Kesuma Bin Muhammad Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil uang dikasir Indomaret Jalan Trikora Banjarbaru.
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - Bahwa berawal saat saksi yang merupakan kasir di Indomaret Jl Trikora dari jam 15.00 wita s/d 23.00 wita di Indomaret Jl Trikora sedang bertugas bersama sama dengan terdakwa selaku pramuniaga dengan saksi MUHAMMAD RIZA selaku pimpinan shift.
 - Bahwa setahu saksi saat itu keadaan toko banyak pembeli dan terdakwa ikut membantu saksi sebagai kasir walaupun terdakwa adalah seorang pramuniaga dimana saat itu saksi sedang ijin untuk istirahat makan.
 - Bahwa malam harinya sekitar jam 21.00 wita, saat saksi sudah kembali bertugas, saksi melihat terdakwa keluar dari Indomaret tanpa seijin saksi MUHAMMAD RIZA dengan gerak gerik mencurigakan namun saat itu saksi masih belum tahu kalau ada kejadian pencurian.
 - Bahwa sekitar jam 22.00 wita, saat saksi sedang membuka meja kasir, saksi kaget ternyata uang di dalamnya sekitar Rp 14.000.000 sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa sebelumnya saksi memang ada pergi minta ijin untuk makan sehingga hanya terdakwa saja yang ada di meja kasir.
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIZA kalau uang di meja kasir sekitar Rp 14.000.000 telah hilang.
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD RIZA mengecek CCTV dekat meja kasir dan saksi melihat dari rekaman CCTV kalau terdakwa telah mengambil uang sejumlah sekitar Rp 14.000.000 di meja kasir dan terdakwa langsung pergi meninggalkan Indomaret.
 - Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD RIZA langsung menghubungi pihak Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sekitar 3 bulan ini bekerja di Indomaret cabang Jl Trikora dan terdakwa adalah sebagai pramuniaga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila keadaan toko penuh maka terdakwa bisa membantu sebagai kasir.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa sampai mengambil uang Rp 14.000.000 di meja kasir tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tidak masuk lagi sejak kejadian tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi tidak mengetahui namun mengenai bukti surat saksi mengenali sebagai bukti terdakwa merupakan karyawan dengan status pramuniaga di Indomaret.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

3. Riza Bin Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil uang dikasir Indomaret Jalan Trikora Banjarbaru.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pukul 12.00 Wita di Pusat perbelanjaan Q Mall saksi Bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan pihak Indomaret yang melaporkan tindakan Terdakwa yang telah mengambil uang di meja kasir Indomaret.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melakukan penyelidikan serta memperoleh informasi bahwa Terdakwa terlihat keberadaannya di pusat perbelanjaan Q-Mall Banjarbaru.
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan serta mengakui perbuatannya.
 - Bahwa uang yang diambil Terdakwa telah dibelanjakan untuk membeli barang-barang serta wisata ke pulau Bali.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang dibeli dari uang yang diambil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat tepatnya di Toko Indomaret di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil uang di meja kasir yang dijaganya saat itu.

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 terdakwa sedang melakukan tugas bekerja sebagai pramuniaga di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dari pukul 15.00 – 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggantikan saksi Ari Agung Kesuma yang sedang istirahat makan malam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi Ari Agung Kesuma kembali dari istirahat akan tetapi terdakwa menolak untuk digantikan sebagai kasir.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat keadaan toko Indomaret tidak ada orang dan teman kerja terdakwa sedang sibuk, terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke dalam kantong plastik kecil selanjutnya kantong berisi uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang dengan posisi terdakwa menempatkan badan dengan cara melipat kedua lutut di belakang meja kasir.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket dan helm kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ari Agung Kesuma bahwa terdakwa akan beristirahat namun tanpa meminta ijin kepada saksi Muhammad Riza selaku pimpinan regu shift.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak kembali ke toko Indomaret melainkan terdakwa mengemas baju di kos dan melarikan diri.
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari meja kasir di toko Indomaret Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut dipergunakan terdakwa untuk berlibur ke Surabaya dan Bali serta membeli Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 buah kaos warna hitam merk Levis
2. 1 buah kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger
3. 1 buah kemeja bali
4. 1 buah celana bali
5. 1 buah HP merk I Phone 6 s plus
6. 1 buah jam tangan merk Tommy Hilfiger lengkap dengan kotaknya
7. 1 lembar surat pernyataan calon karyawan
8. 1 lembar formulir kesediaan calon karyawan
9. 1 lembar pernyataan tanggung jawab dalam keikutsertaan pelatihan
10. 1 lembar slip gaji bulan Juli 2019
11. 1 lembar perjanjian kerja waktu tertentu
12. 1 lembar rekap penjualan tanggal 02 Agustus 2019
13. 1 buah flash dish

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat tepatnya di Toko Indomaret di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil uang di meja kasir yang dijaganya saat itu
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang melakukan tugas sebagai pramuniaga di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dari pukul 15.00 – 23.00 Wita, dimana pada sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggantikan saksi Ari Agung Kesuma yang sedang istirahat makan malam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi Ari Agung Kesuma kembali dari istirahat akan tetapi terdakwa menolak untuk digantikan sebagai kasir.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat keadaan toko Indomaret tidak ada orang dan teman kerja terdakwa sedang sibuk, terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke dalam kantong plastik kecil selanjutnya kantong berisi uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang dengan posisi terdakwa menempatkan badan dengan cara melipat kedua lutut di belakang meja kasir.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket dan helm kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ari Agung Kesuma bahwa terdakwa akan beristirahat namun tanpa meminta ijin kepada saksi Muhammad Riza selaku pimpinan regu shift.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak kembali ke toko Indomaret melainkan terdakwa mengemas baju di kos dan melarikan diri.
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari meja kasir di toko Indomaret Jalan Trikora II RT. 40 RW. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut dipergunakan terdakwa untuk berlibur ke Surabaya dan Bali serta membeli Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan ini bekerja di Indomaret cabang Jl Trikora dan Terdakwa adalah sebagai pramuniaga namun apabila keadaan toko penuh maka Terdakwa bisa membantu sebagai kasir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang baik perorangan atau badan hukum yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang” mengandung pengertian bahwa perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki si pelaku yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum dimana pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Riza Bin Sahril, saksi Ari Agung Kesuma Bin Muhammad Arsyad dan saksi Riza Bin Fadillah, serta keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa Handphone merk iPhone 6s plus warna abu-abu dengan No. IMEI/MEID 358607075161422 beserta kotak berwarna putih, jam tangan merk Tommy Hilfiger beserta kotak berwarna biru, 1 (satu) lembar baju warna hitam merk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levis, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 (satu) kemeja Bali, 1 (satu) lembar celana pendek Bali, dimana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa dibeli dari uang hasil uang yang diambil Terdakwa yang sebelumnya berada di meja kasir ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang yang diambil tersebut, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Riza selaku pimpinan tugas atau pihak PT Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;
Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Riza, saksi Ari Agung Kesuma, saksi Riza dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik PT Indomarco Prismatama dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah bertugas selaku Pramuniaga di Toko Indomaret di Jalan Trikora Banjarbaru selama 3 (tiga) bulan berdasarkan surat perjanjian kerja dengan pihak PT Indomarco Prismatama, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa Terdakwa dalam hal ini bertugas selaku pramuniaga serta uang gaji yang diterima juga selaku pramuniaga yang bertugas melayani pembeli serta memperhatikan kesediaan barang di stand penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur keempat oleh karena itu maka Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah serta membebaskan pada dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada dakwaan sebelumnya pada unsur kesatu sampai dengan ketiga telah dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis akan mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu sampai ketiga tersebut dan menjadikan pertimbangan tersendiri pada dakwaan subsidair ini, dengan demikian untuk unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur keempat yakni Unsur Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa benar Terdakwa saat mengambil uang yang berada di meja kasir Toko Indomaret saat itu sedang bertugas mengganti tugas saksi Ari Agung Kesuma selaku Ksir yang sedang istirahat, dimana uang yang berada dikasir tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun benar Terdakwa merupakan karyawan dari Toko tersebut yang menerima upah/gaji penghasilan namun dalam hal ini Terdakwa hanya bertugas menggantikan tugas saksi Ari Agung Kesuma oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan pada unsur keempat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair yakni melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos warna hitam merk Levis, 1 buah kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger, 1 buah kemeja bali, 1 buah celana bali, 1 buah HP merk I Phone 6 s plus dan 1 buah jam tangan merk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Hilfiger lengkap dengan kotaknya, yang merupakan barang hasil pembelian dari uang hasil dari kejahatan dan senyatanya merupakan hak milik PT Indomarco Prismatama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Muhammad Riza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar surat pernyataan calon karyawan, 1 lembar formulir kesediaan calon karyawan, 1 lembar pernyataan tanggung jawab dalam keikutsertaan pelatihan, 1 lembar slip gaji bulan Juli 2019, 1 lembar perjanjian kerja waktu tertentu, 1 lembar rekap penjualan tanggal 02 Agustus 2019, 1 buah flash dish, yang tersebut dalam lampiran perkara ini, oleh karena berupa lampiran dokumen, maka terhadap barang bukti tersebut senyatanya ditetapkan untuk Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Indomarco Prismatama
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sauri als Ari Bin Kusran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna hitam merk Levis
 - 1 buah kaos warna hitam merk Tommy Hilfiger
 - 1 buah kemeja bali

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana bali
 - 1 buah HP merk I Phone 6 s plus
 - 1 buah jam tangan merk Tommy Hilfiger lengkap dengan kotaknya
- Dikembalikan kepada pihak PT. Indomarco Prismatama melalui saksi

Muhammad Riza .

- 1 lembar surat pernyataan calon karyawan
- 1 lembar formulir kesediaan calon karyawan
- 1 lembar pernyataan tanggung jawab dalam keikutsertaan pelatihan
- 1 lembar slip gaji bulan Juli 2019
- 1 lembar perjanjian kerja waktu tertentu
- 1 lembar rekap penjualan tanggal 02 Agustus 2019
- 1 buah flash dish

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Umaryaji, S.H. , M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi M. Aulia Reza. U, S.H. dan H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

M. Aulia Reza. U, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)